Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Yang Karyanya Digunakan Tanpa Izin Oleh *Tiktoker* dan *Instagrammer* dalam *Platform Tiktok* dan *Instagram* (Suatu Studi Perbandingan)



## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Rifdah Venda Salsabiila 02011382025357

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG 2024

# HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA

: RIFDAH VENDA SALSABIILA

NIM

: 02011382025357

PROGRAM KEKHUSUSAN

: HUKUM PERDATA

Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Yang Karyanya Tanpa Izin Digunakan Oleh *Tiktoker* dan *Instagrammer* dalam *Platform Tiktok* dan *Instagram* (Suatu Studi Perbandingan)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 05 April 2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

2024

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum

NIP. 197307281998021001

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.

NIP. 199203272019031008

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rifdah Venda Salsabiila

Nomor Induk Mahasiswa: 02011382025357

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 06 Januari 2003

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 6 46 2024 Yang Menyatakan,



Rifdah Venda Salsabiila 02011382025357

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

"Indeed what is to come will be better for you than what has gone by."
(Qs. Ad-Duha: 4)

# Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang tua Tercinta
- 2. Kedua Adikku
- 3. Keluarga Besar
- 4. Sahabat dan Teman Teman
- 5. Dosen Fakultas Hukum
- 6. Almamater Fakultas Hukum

### **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan rahmatNya, Penulis diberikan kemudahan dalam setiap prosesnya sehingga mampu
menyelesaikan skripsi ini, dengan mengangkat judul "Perlindungan Hukum Bagi
Pencipta Lagu Yang Karyanya Digunakan Tanpa Izin Oleh Tiktoker dan
Instagrammer dalam Platform Tiktok dan Instagram (Suatu Studi Perbandingan)".
Dengan adanya penulisan skripsi ini berguna sebagai syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak terhindar dari tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk meningkatkan kualitasnya. Penulis merasa bersyukur karena dalam proses penulisan skripsi ini, banyak pelajaran berharga, dukungan, motivasi, dan bimbingan yang diterima dari berbagai pihak. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dengan meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta, terutama dalam konteks perlindungan hukum hak cipta lagu.

Palembang, 6 Mei 2024

Rifdah Venda Salsabiila

02011382025357

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu dengan rasa yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
- 2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
- 4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
- 5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- 6. Bapak Dr. Muhammad Syaiffudin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan kepada penulis, serta memberikan saran dan nasihat dalam pengarahan pengerjaan skripsi ini sampai dengan selesai
- 7. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H., selaku pembimbing pembantu dan pembimbing akademik dalam penulisan skripsi ini yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan arahan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapar menyelesaikan skripsi ini;
- 8. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, seluruh staff Karyawan Akademik dan Karyawan lingkungan Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang berguna;
- 9. Kedua Orang Tua Penulis, Papa (Djuanda Adi Patria) dan Mama (Veni Riska Dewi);

10. Kedua Adik Penulis, Fatih dan Raziq;

11. Sahabat – Sahabatku semasa SMA, Shofy, Wulan, Ririn, Nadia, Fitri, Vini, Dhira dan Alya (1010) yang telah menemani dan menjadi sistem support

selama proses skripsi ini;

12. Teman – teman kuliah yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai

hal;

13. Kepada seseorang yang mendampingi penulis sejak awal dalam perjalanan

menulis skripsi ini sampai dengan selesai, serta telah menjadi tempat terbaik

untuk berkeluh kesah bagi penulis;

14. Terakhir, ucapan terima kasih untuk diri sendiri yang telah melewati proses

menulis skripsi dan bertahan sampai akhir.

Palembang, 6 Mei 2024

Rifdah Venda Salsabiila

02011382025357

### ABSTRAK

Seringkali lagu-lagu yang merupakan hasil karya ciptaan dari pencipta digunakan dan diakses tanpa izin oleh orang yang tidak memiliki izin khusus dari penciptanya langsung, hal tersebut tentunya merugikan pencipta lagu dari segala aspek karena haknya telah dilanggar oleh orang lain. Sebagai contohnya ialah lagu yang digunakan di dalam platform TikTok dan Instagram. Sehingga, dalam praktiknya sangat dibutuhkan perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang hak ciptanya dilanggar oleh pengguna platform TikTok dan Instagram yang disebut TikToker dan Instagrammer. Berkenaan dengan gejala hukum tersebut perlu diketahui bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi pada platform TikTok dan Instagram, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang digunakan tanpa izin oleh orang lain tanpa seizin pemilik hak cipta, serta bagaimana dampak penggunaan lagu yang tidak mendapatkan izin tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan koseptual, dan pendekatan analitis. Hasil menunjukan bahwa pelanggaran yang dilakukan berdampak bagi hak ekonomi dan hak moral pencipta lagu. Sehingga upaya perlindungan hukum bagi pencipta lagu ialah dengan upaya penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian gugatan perdata, sengketa, dan tuntutan pidana. Adapun upaya dari platform TikTok dan Instagram yang dimana pelanggaran hak cipta tersebut terjadi, yaitu dengan menghapus konten terkait maupun memblokir pengguna yang melakukan pelanggaran secara permanen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Platform, Instagram, TikTok

Palembang,

2024

Pembimbing Utama;

aury

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum

NIP. 197307281998021001

Muhammad Syahri Ramadhan, Ş.H.,M.H

Pembimbing Pembantu,

NIP. 199203272019031008

Mengctahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddia, S.H.,M.Hum

NIP. 197307281998021001

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHANi
SURAT PERNYATAANii
MOTTO DAN PERSEMBAHANiii
KATA PENGANTARiv
UCAPAN TERIMA KASIHv
ABSTRAKvii
DAFTAR ISIviii
BAB I
PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang1
B. Perumusan Masalah10
C. Tujuan Penelitian10
D. Manfaat Penelitian11
1. Manfaat Teoritis11
2. Manfaat Praktis11
E. Kerangka Teori12
1. Teori Perlindungan Hukum13
2. Teori Perbandingan Hukum16
3. Teori Pertanggungjawaban Hukum17
F. Metode Penelitian18
1. Jenis penelitian18
2. Pendekatan Penelitian19
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian24
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan25
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta27
1. Pengertian Hak Cipta27

	2. Subjek Hak Cipta	. 29
	4. Hak Pokok Dalam Hak Cipta	. 34
	5. Jangka Waktu Hak Cipta	. 41
	6. Peralihan Hak Cipta	. 45
B.	Tinjauan Umum Tentang Platform TikTok dan Instagram	. 48
	1. Pengertian Platform TikTok	. 48
	2. Pengertian Platform Instagram	. 49
<b>C.</b>	Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Hak Cipta Musik dan/atau Lagu	. 50
	1. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Musik dan/atau Lagu	. 50
	2. Bentuk Penyelesaian Dalam Pelanggaran Hak Cipta Musik dan/atau La 53	gu
BAB	· III	55
PEM	IBAHASAN	55
<b>A.</b>	Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Terjadi di Platform TikTok dan Instagram	
	1. Pelanggaran Hak Moral	. 55
	2. Pelanggaran Hak Ekonomi	. 60
	3. Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi	. 63
В.	Dampak Penggunaan Lagu Oleh <i>TikToker</i> dan <i>Instagrammer</i> Yang Tidak Mendapatkan Izin Dari Pencipta Bagi Pemilik Hak Cipta dan Pemegang Lisensi	. 64
	1. Dampak Bagi Hak Moral	
	2. Dampak Bagi Hak Ekonomi	
C.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Oleh <i>TikToker</i> dan Instagrammer Tanpa Seizin Pemilik Hak Cipta	
	1. Perlindungan Hukum Preventif	.71
	2. Perlindungan Hukum Represif	. 76
BAB	IV	94
PEN	UTUP	94
A.	Kesimpulan	. 94
	Saran	
DAF	TAR PUSTAKA	98

#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang tentunya turut memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta. Hal ini sejalan dengan amanat yang telah diatur dalam alinea keempat Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa salah satu tujuan negara adalah ikut serta memelihara ketertiban dunia.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan ini, sebagai bentuk keikut sertaan dalam memelihara ketertiban dunia, Indonesia mengadopsi peraturan mengenai hak cipta dari *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* atau TRIPs yang selanjutnya pengaturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebelum diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta yang disesuaikan dari. Singkatnya, TRIPs merupakan sebuah perjanjian yang mengatur tentang HKI termasuk hak cipta di dalamnya sebagaimana diatur pada pasal 9 (sembilan) hingga pasal 14 (empat belas), yang memuat mengenai hak cipta termasuk di dalamnya mengenai perlindungan program

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abdul Gani Abdullah dkk, *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), hlm.2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid*, hlm.2

komputer dan jangka waktunya, pengecualian hak cipta, hak persewaan, perlindungan produser rekaman suara, perlindungan artis, dan perlindungan organisasi penyiaran<sup>3</sup>. Seiring dengan perubahan dari tahun ke tahun, Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru dan berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjadi tonggak dasar berlakunya pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia.

Pengaturan terhadap Hak Cipta tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

"Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Merujuk pada pengertian di atas, dapat diketahui bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang lahir secara otomatis setelah ciptaan tersebut diciptakan sesuai perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Maksudnya, perlindungan hak cipta dinyatakan pada saat terbentuknya ciptaan. Sebagai contohnya ialah karya ciptaan dalam bentuk lagu, maka perlindungan lagu yang diciptakan tersebut timbul secara otomatis pada saat lagu tersebut selesai dibuat dan didengar oleh orang lain meskipun belum diterbitkan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Khoirul Hidayah, S.H., M.H., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Citra Adity Bakti, 2007), hlm. 26.

Hak cipta pada dasarnya tidak diharuskan untuk didaftarkan, namun apabila dilakukan pendaftaran atas suatu ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata akan jauh lebih baik agar mendapatkan perlindungan oleh hukum. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, namun sangat diperlukan sebagai langkah perlindungan hukum represif. Apabila terjadi pelanggaran hak cipta, karya yang dilanggar haknya dapat dilindungi oleh negara dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Karena sejatinya pencipta memiliki hak untuk mempertahankan ciptaannya.

Hak cipta merupakan hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya yang timbul dari hasil olah pikir manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Suatu ciptaan dibatasi untuk pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah yang memungkinkan dilakukan oleh pemegang hak tersebut berdasarkan hak cipta. Hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku yang terbatas, dikarenakan hak eksklusif memuat nilai ekonomi yang semua orang tidak bisa membayarnya. Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk: 6

- 1) Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
- 2) Mengimpor dan mengekspor ciptaan,

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 3 No.1 (2021), hlm. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Abdul Gani Abdullah dkk, Op. Cit., hlm.19.

- Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
- 4) Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,
- 5) Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain
- 6) Mensinkronisasikan ciptaan.

Hak cipta diperlukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menjaga, dan mengecek orisinalitas baik substansi ciptaan maupun penciptanya, serta informasi lainnya dari sebuah karya cipta. <sup>7</sup> Maka dari itu, hak cipta memiliki dua jenis hak di dalamnya, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ialah hak yang melekat pada diri pencipta selamanya, Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan karya seperti hasil karya lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi, walaupun hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas hasil suatu ciptaan. Memperoleh hak ekonomi secara legal harus dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian secara resmi yaitu perjanjian lisensi. Hak ekonomi tidak hanya dapat diperoleh pemegang/pemilik hak cipta saja, melainkan pemegang lisensi dapat ikut menikmati keuntungan dan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan bagian besar lainnya dari hak cipta adalah hak ekonomi (economic rights).<sup>8</sup> Selain itu, untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas hasil suatu ciptaan juga dapat dalam

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Fajar Alamsyah Akbar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia", JOM Fakultas Hukum, Vol.3 No.2 (Oktober, 2016), hlm.8.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bernard Nainggolan, Komentar Undang-Undang Hak Cipta, (Bandung: Alumni, 2016), hlm.54.

bentuk pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta dan/atau pemili hak terkait melalui LMKN apabila hak cipta musik tersebut digunakan secara komersial.<sup>9</sup>

Pada kenyataannya, lagu dan/atau musik sebagai suatu karya yang memiliki hak moral dan hak ekonomi tersebut seringkali mengalami pelanggaran karena digunakan secara bebas tanpa mendapatkan izin langsung dari pemilik hak cipta. Dengan kata lain, akibat terjadinya hal tersebut menimbulkan pelanggaran hak terhadap sebuah karya yang dimiliki pemilik dan/ atau pemegang hak cipta, maka dari itu hak cipta haruslah mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik tertuang dalam bentuk lisan maupun tertulis. Dengan kata lain bahwa perlindungan hukum sebagai fungsi hukum yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum dalam definisinya ialah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Tujuan-tujuan hukum tersebut yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat *preventif* 

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Pasal 3 Ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 133.

maupun yang bersifat *represif*, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>11</sup>

Sama halnya dengan hak cipta lagu yang membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksudkan disini ialah sebagai jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik dan/atau pemegang hak cipta. Sehingga dalam penegakan hukum atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pun terlaksanakan.

Seringkali lagu-lagu yang merupakan hasil karya ciptaan dari pencipta digunakan dan diakses bebas oleh orang yang tidak memiliki izin khusus dari penciptanya langsung, hal tersebut tentunya merugikan pencipta lagu dari segala aspek karena haknya telah dilanggar oleh orang lain. Sebagai contohnya ialah lagu yang digunakan di dalam aplikasi *TikTok* dan *Instagram*.

Platform Tiktok dan Instagram masing-masing menyediakan beberapa fitur untuk menarik minat para pengguna untuk memakai aplikasi mereka. Contohnya, TikTok memiliki fitur menambahkan musik pada saat akan merekam video maupun setelah video selesai direkam. Fitur tersebut tidak hanya dapat digunakan pada video saja, tetapi dapat juga digunakan pada foto. Sedangkan Instagram memiliki fitur yang disebut instagram reels, post, dan instagram story. Pada fitur tersebut juga ada opsi untuk menambahkan lagu, memakai lagu, dan mengedit lagu. 12

Harts, 6 Perbedaan TikTok dan Instagram Reels. Pilih Mana Yang Lebih Baik?, https://www.hartsimagineering.com/blog/6-perbedaan-tiktok-dan-instagram-reels-pilih-

Baskoro Rizal Muqoddas, Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta, , (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 34-

Pada umumnya, kedua *platform* ini sekilas terlihat sama dalam segi fiturnya. Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan terkait penggunaan lagu dalam masing-masing platform. Dalam hal ini, Instagram hanya mengizinkan para Instagrammer untuk mengakses dan menggunakan lagu-lagu yang hanya terdaftar izin hak ciptanya. Fitur yang dimaksud ialah pada *Instagram story* dan *Instagram* Reels yang dimana Instagrammer ingin mengunggah sebuah foto, maka ada sebuah opsi untuk memilih lagu dan/atau musik yang diinginkan. Sebagai contohnya ialah Instagrammer menggunakan lagu Dewa 19 yang berjudul "Separuh Nafas" ataupun Fiersa Besari yang berjudul "Waktu Yang Salah" sebagai latar musik pada unggahan Instagram Storynya. Jika dibandingkan dengan TikTok, pilihan lagu dan/atau musik dalam Instagram yang disediakan lebih sedikit daripada *Tiktok*. Hal tersebut dikarenakan untuk menghindari isu hak cipta. Sehingga, sedikit kemungkinan para *Instagrammer* untuk mengakses lagu secara bebas tanpa seizin pemilik karya lagu, tetapi tidak pula menutup kemungkinan para Instagrammer dalam melanggar hak cipta lagu di dalam aplikasi *Instagram*. <sup>13</sup>

Dibandingkan dengan *Instagram*, *platfrom TikTok* dinilai lebih leluasa dalam penggunaan lagu yang belum tentu mendapatkan izin pemilik lagu dan izin lisensi. Hal tersebut dibuktikan dengan kejadian *TikToker* yang menggunakan lagu dalam

-

<sup>&</sup>lt;u>mana-yang-lebih-baik-e9fd963d6633388c13000052</u> diakses pada tanggal 21 September 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Prambors, *TikTok versus Instagram Reels, Mana yang Lebih Dipilih Para Influencer Saat Ini?*, <a href="https://www.pramborsfm.com/lifestyle/tiktok-versus-instagram-reels-mana-yang-lebih-dipilih-para-influencer-saat-ini/all} diakses pada tanggal 22 September 2023.</a>

videonya dan tidak mengatasnamakan karya tersebut dengan jelas pada saat mengunggah video pada akun mereka. Sebagai contohnya ialah lagu yang dinyanyikan oleh Lyodra berjudul "Pesan Terakhir", lagu tersebut digunakan oleh TikToker sebagai latar suara pada videonya tanpa mencantumkan judul lagu dan penyanyi aslinya sehingga keterangan pada sumber lagu yang diggunakan oleh TikToker pada video tersebut tidak sesuai. Hal inilah yang merugikan para pemilik hak cipta lagu karena karya mereka tidak tertulis dengan benar dan jelas sehingga dipertanyakan siapa pemilik hak cipta lagu tersebut dan nama karya lagu yang sebenarnya. Selain merugikan pemegang hak cipta lagu dan pemilik lisensi lagu, kelalaian tersebut juga dapat menimbulkan kesalahpahaman khalayak umum dalam mengidentifikasikan siapa pemilik karya asli tersebut, namun, dibalik kekurangan TikTok karena dinilai belum tegas dalam mengimplementasikan aturan hak cipta dan masih terlalu longgar dalam membebaskan TikToker tidak mencantumkan karya lagu dan/atau musik dan menggunakan lagu yang belum memiliki izin langsung dari pemilik hak cipta lagu dan pemegang lisensi lagu.

TikTok sebenarnya memiliki sistem deteksi otomatis dalam mengidentifikasikan lagu yang nama karya aslinya tidak dicantumkan oleh TikToker, yaitu dengan cara meng-klik ikon piringan yang ada disudut bawah kanan dan TikTok secara langsung akan mengarahkan ke laman yang dapat mengidentifikasi suatu lagu dan/atau musik. Walaupun sistem ini hanya bekerja bagi lagu yang telah mendaftarkan izinnya kepada TikTok, tetapi langkah preventif yang diambil oleh platform ini dinilai sangat efektif karena telah menjamin

perlindungan terhadap karya lagu yang telah mengurus izinnya. <sup>14</sup> *TikTok* juga memiliki fitur yang mirip seperti *Instagram*, yaitu fitur memilih lagu dan /atau musik jika ingin mengunggah *video* sehingga *TikToker* dapat dengan otomatis memilih lagu dan /atau musik yang diinginkan.

Melanjutkan dari isu hukum yang dijelaskan diatas, akibat maraknya penggunaan lagu yang digunakan dan diakses bebas oleh *Tiktoker* dan *Instagrammer* teryata menimbulkan perdebatan dikalangan para pencipta lagu dan penikmat lagu. Sebab, sangat dipertanyakan bagaimana bentuk dari perlindungan hukum bagi para pencipta lagu yang haknya dilanggar oleh khalayak umum yang masih awam mengenai hak cipta suatu karya. Peran para penegak hukum juga dipertanyakan mengenai langkah preventif yang harus diambil dalam mencegah pelanggaran hak cipta dari lagu yang digunakan bebas.

Demi menjalankan bentuk dari perlindungan hak cipta tersebut, masing-masing platform tentunya memiliki kebijakan tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kedua platform memiliki kesamaan dalam menawarkan perlindungan bagi pemilik hak cipta dan pemegang lisensi lagu, seperti penghapusan konten video dan bahkan menghapus akun yang mengunggah lagu secara illegal karena tidak memiliki izin langsung dari platform TikTok dan Instagram.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, penulis ingin mengangkat kasus lagu yang digunakan bebas oleh Tiktoker dan Instagrammer sebagai

Dinar Surya Oktarini, Sering Jadi Viral, Begini Cara Mengetahui Judul Lagu TikTok, https://www.suara.com/tekno/2021/08/12/084220/sering-jadi-viral-begini-cara-mengetahui-judul-lagu-tiktok diakses pada tanggal 22 September 2023.

pengguna platform Tiktok dan Instagram sebagai studi kasus perbandingan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masing-masing platform dalam menawarkan perlindungan bagi pemilik hak cipta lagu dan implementasinya dalam melindungi hak cipta lagu tersebut.

### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi di *platform TikTok* dan *Instagram*?
- 2. Bagaimana dampak penggunaan lagu oleh *TikToker* dan *Instagrammer* yang tidak mendapatkan izin dari pencipta bagi pemilik hak cipta dan pemegang lisensi?
- 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang digunakan tanpa izin oleh *TikToker* dan *Instagrammer* tanpa seizin pemilik hak cipta?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi di *platform TikTok* dan *Instagram*.

- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak penggunaan lagu oleh *TikToker* dan *Instagrammer* yang tidak mendapatkan izin dari pencipta bagi pemilik hak cipta dan pemegang lisensi.
- 3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang digunakan tanpa izin oleh orang lain tanpa seizin pemilik hak cipta.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, di antaranya sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mampu memperluas pengetahuan dan pemahaman lebih mendalam mengenai Hak Kekayaan Intelektual terutama pada bidang Hak cipta. Selain dari itu penulis juga dapat memperdalam pengetahuan dan pemahamannya mengenai implementasi hukum kasus yang ada padaa penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

a. Pencipta lagu, manfaat penelitian dimaksudkan agar khalayak umum mengetahui dan memahami bahwa sebuah karya tidak boleh digunakan tanpa seizin pencipta karya tersebut. Hal ini dikarenakan banyak hak dari pencipta karya yang dilanggar, yaitu hak ekonomi dan hak moral pencipta.

- Dari pelanggaran kedua hak tersebut pula dapat melahirkan kerugian moral dan ekonomi berupa kerugian materiil.
- b. Pengguna *TikTok (TikToker)* dan *Instagram (Instagrammer)*, manfaat penelitian dimaksudkan agar menambah pengetahuan tentang hak cipta dan menjadi bijak dalam menggunakan suatu karya dari orang lain. *Tiktoker* dan *Instragammer* diharapkan setidaknya memiliki wawasan umum mengenai hak cipta untuk membantu partisipasi penegakan hukum hak cipta dan juga sebagai bentuk aksi meminimalisir pelanggaran hak cipta.
- c. Pemerintah atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), manfaat penelitian yang dimaksudkan agar lebih ketat dalam pengimplementasian Undang-Undang Hak Cipta di kehidupan sehari-hari. Pemerintah juga perlu ikut andil dalam menegakan hukum terutama sebagai tonggak utama dalam berjalannya sebuah regulasi, sehingga pemerintah sebagai regulator harus dapat meminimalisir penyelanggaran hukum itu sendiri dan aktif mencari solusi.
- d. Masyarakat, manfaat penelitian dimaksudkan agar masyarakat memiliki pengetahuan umum mengenai tentang hak cipta yang khususnya dalam bentuk karya lagu dan/atau musik sehingga dapat mengambil sikap bijak dalam menggunakan suatu karya dari orang lain.

# E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, teori perbandingan hukum, dan teori pertanggungjawaban hukum.

## 1. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan hukum adalah langkah atau usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum, dengan tujuan menciptakan kedamaian dan ketertiban agar setiap individu dapat menikmati hak dan martabatnya sebagai manusia.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum di Indonesia merupakan hal yang penting dikarenakan hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan, selain itu hukum juga memiliki daya untuk memaksa kepada yang melanggar sehingga bersifat permanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan harus ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum ini dapat diartikan sebagai suatu suatu upaya melindungi masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan dilaksanakan oleh penegak hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul yang dimiliki oleh manusia dalam bidang hukum sebagai subjek hukum. <sup>16</sup>

Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari selarasnya sebuah fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum<sup>17</sup>. Adapun beberapa pendapat dari ahli mengenai pengertian perlindungan hukum, yaitu:

a. Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

<sup>16</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2015), hlm.29.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS, 2004), hlm.3.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Muhamad Qustulani, *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, (Tanggerang: PSP Nusantara Press, 2018), hlm.19.

perlindungan itu diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar terciptanya keamanan masyarakat dalam menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum. 18

- b. C.S.T. Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah bermacam langkah atau upaya dalam bentuk hukum yang harus dijalankan oleh aparat penegak hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan keamanan, baik secara jasmani maupun rohani, serta gangguan dan ancaman dari pihak manapun.<sup>19</sup>
- c. Philipus M. Hadjon merincikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu langkah atau upaya untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>20</sup>
- d. Setiono mengatakan bahwa perlindungan hukum ialah tindakan atau upaya dalam melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan menjadikan aturan hukum sebagai kaidahnya, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>21</sup>
- e. Muchsin menuturkan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau

<sup>19</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.102.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.54.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 2011, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hlm.10.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Setiono, *Rule of Law*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3.

kaidah-kaidah hukum dengan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>22</sup>

Terkait pengertian diatas, adapun sifat dari perlindungan hukum yang dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, adalah perlindungan yang dijamin oleh negara melalui pemerintah kepada rakyat yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran.<sup>23</sup> Dalam perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan dari negara ataupun pemerintah berbentuk final. Namun sayangnya Indonesia sendiri belum memiliki regulasi khusus terhadap perlindungan preventif itu sendiri.
- b. Perlindungan Hukum Represif, dalam definisinya berperan sebagai perlindungan akhir yang berupa penyelesaian sengketa yang telah muncul sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Jenis perlindungan ini dapat dianggap sebagai tahap akhir yang melibatkan pemberian sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan terhadap pelanggaran yang telah terjadi. <sup>24</sup>

<sup>22</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm.14.

<sup>23</sup> Roida Nababan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan", *Visi Sosial Humaniora*, Vol.2 No.2 (Desember, 2021), hlm.208.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Dr. Dyah Permata Budi Asri., S.H., M.Kn, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *JIPRO*, Vol. 1 No. 1 (2018), hlm.18.

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan aplikasi *TikTok* dan *Instagram* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini bertujuan agar pencipta atau pemilik lisensi hak cipta tidak dirugikan hak moral dan hak ekonominya.

## 2. Teori Perbandingan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa perbandingan hukum: <sup>25</sup>

- a. Memberikan pengetahuan perihal persamaan serta perbedaan diantara berbagai bidang hukum termasuk pengertian dasarnya;
- Pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan tersebut akan memberikan kemudahan dalam melakukan: unifikas, kepastian hukum, serta kesadaran hukum;
- c. Pengetahuan tentang perbedaan akan memberikan pedoman yang lebih baik, bahwa dalam hal-hal tertentu keanekawarnaan hukum merupakan kenyataan yang dan hal yang harus diterapkan;
- d. Perbandingan hukum dapat memberikan bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia;
- e. Perbandingann hukum mampu memberikan bahan untuk pengembangan hukum antar tat hukum pada bidang-bidang di mana kodifikasi dan unifikasi tertalu sulit untuk diwujudkan;

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 18.

- f. Dengan pengembangan perbandingan hukum maka yang hendak menjadi tujuan akhir bukan lagi menentukan persamaan dan perbedaan, melainkan tetepai justru pemecahan masalah-masalah hukum secara adil;
- g. Mengetahui motif-motif politis, ekonomis, sosial dan psikologis, yang menjadi latar-belakang dari perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, traktat dan doktrin yang berlaku di suatu negara;
- h. Perbandingan hukum tidak terikat pada kelakuan dogma;
- i. Penting untuk melaksanakan pembaharuan hukum;
- j. Dalam bidang penelitian, penting untuk lebih memperdalam serta mengarahkan proses penelitin hukum;
- k. Dalam bidang pendidikan hukum, memperluas kemampuan untuk memahami sistem-istem hukum yang ada dan penegakkannya yang tepat dan adil.

## 3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Hans Kelsen menafsirkan bahwa teori pertanggungjawaban hukum adalah dimana seorang individu bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau suatu tanggung jawab hukum yang dipikul oleh individu tersebut. Artinya, jika terdapat perbuatan yang bertentangan maka pertanggungjawaban yang dimaksud ialah dalam bentuk sanksi. Selanjutnya, Hans Kelsen juga mengklasifikasikan pertanggungjawaban menjadi 4 (empat), yaitu:<sup>26</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Hans Kelsen(b), sebagai mana telah diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nusa Media, 2006), hlm.140.

- a. Pertanggungjawaban individu, bahwa pertanggungjawabanyang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif, bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak, bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori pertanggungjawaban hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban Pengguna aplikasi TikTok yang menggunakan lagu yang memiliki hak cipta tanpa persetujuan pencipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## F. Metode Penelitian

Tujuan dari metode penelitian adalah untuk menggambarkan tentang bagaimana penelitian dilakukan agar mendapatkan hasil yang optimal. Maka dari itu, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, berikut merupakan metode penelitian yang digunakan:

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Jenis penelitian hukum ini menitikberatkan pada hukum sebagai struktur norma-norma yang telah ditetapkan. Sistem norma yang dimaksud meliputi asas, peraturan, undang-undang, perjanjian, dan doktrin.<sup>27</sup>

Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap isu hukum pada platform TikTok dan Instagram dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencipta lagu dengan pendekatan teori-teori dan konsep-konsep terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, pendekatan penelitian yang diterapkan dalam inti permasalahan adalah sebagai berikut:

## a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.

Diperlukan keseimbangan dalam penyelarasan peraturan perundangundangan dan keselarasan antara ketentuan hukum, baik secara vertikal dalam

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.93.

hierarki perundang-undangan, maupun horizontal antara peraturan yang sejajar. Keselarasan ini bertujuan untuk menghindari pertentangan antara peraturan, sementara memperkuat, mengklarifikasi, dan menjelaskan satu sama lain. Oleh karena itu, pembuatan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan tiga dasar pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu dasar filosofis, dasar hukum, dan dasar sosial.<sup>28</sup>

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan yang relevan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar, Kitab Undang-Undang, dan peraturan-peraturan lainnya.

## b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi dan menganalisis mengenai sistem hukum Indonesia dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, (Surabaya; JP Books, 2006), hlm.100.

dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan<sup>29</sup>

Pendekatan konseptual digunakan dengan tujuan untuk memahami implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jika dihadapkan dengan isu hukum terkait hak cipta, selanjutnya diselaraskan dengan teori hukum yang ada lalu dileburkan menjadi satu konsep.

# c. Pendekatan analitis (Analytical Approach)

Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.<sup>30</sup> Pendekatan analitis bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum.

Pada dasarnya pendekatan analitis dilakukan untuk menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis. Sebagai contoh konsep yuridis tentang subjek hukum hak cipta lagu, objek hukum hak cipta lagu, hak milik terkait karya ciptaan

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 135-136.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2005, hlm. 310.

berupa lagu, perbuatan melanggar hukum terkait karya ciptaan berupa lagu dan lain sebagainya.

### 3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, terdiri dari bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer memiliki otoritas hukum tertinggi dan dianggap sebagai sumber utama dalam menjalankan sistem hukum suatu negara, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*).
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6675).
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

6) Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights atau
TRIPs

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah referensi atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan Hukum sekunder meliputi bahan-bahan pustaka hasil penelitian seperti literatur hukum yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>31</sup>

Bahan Hukum Sekunder memberikan pemahaman lebih lanjut, analisis, dan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tidak memiliki otoritas hukum yang sama dengan bahan hukum primer, tetapi mereka penting untuk memberikan konteks, analisis, dan interpretasi yang lebih mendalam.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah referensi yang mengacu pada sumber-sumber hukum sekunder<sup>32</sup>. Sumber ini biasanya berisi kompilasi, ringkasan, atau pengorganisasian dari bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier memberikan pengantar yang lebih umum atau ringkasan tentang topik hukum tertentu, namun tidak memberikan analisis mendalam seperti yang ditemukan dalam bahan hukum sekunder.

.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 295.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> *Ibid*, hlm.295.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan dengan pemahaman dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dikembangkan sesuai dengan isu hukum terkait, lalu selanjutnya dilakukan pengkajian baik secara langsung maupun secara tidak langsung.<sup>33</sup>

Dalam teknik ini, peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku, literatur, bahan-bahan bacaan atau, karya ilmiah para sarjana akan dianalisa dan dihubungkan sehingga menjadi acuan bahan penelitian. Studi kepustakaan bertujuan untuk menemukan konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

## 5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan penelitian yang digunakan adalah melalui metode preskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu. <sup>34</sup> Pendekatan konsep kualitatif muncul karena

<sup>34</sup> Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, Desember 2021), hlm.79.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.58.

terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Singkatnya, pendekatan kualitatif memiliki metode mengkaji suatu permasalahan dengan cara melakukan studi kasus, melakukan pemahaman terhadap konteks hukum dan sosial.<sup>35</sup>

Sedangkan, metode preskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. <sup>36</sup> Teknik analisis prespektif ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenal benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Maka dari itu, penelitian ini diperlukan penelitian dan saran-saran dalam perlindungan hukum yang harus dilakukan serta menggunakan saran-saran untuk menguraikan gejala hukum terkait Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Merujuk pada teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik penarikan kesimpulan yang digunakan haruslah menggunakan metode deduktif. Penarikan kesimpulan dalam metode deduktif merujuk pada pola berfikir yang disebut silogisme, yaitu bermula dari dua pernyataan atau lebih dengan sebuah

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> *Ibid*. hlm. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 15.

kesimpulan. Serta selalu diikuti oleh penyimpulan yang diperoleh melalui penalaran dari kedua pernyataan tersebut. <sup>37</sup>

Penalaran deduktif merupakan salah satu cara berfikir logis dan analistik, yang tumbuh dan berkembang dengan adanya pengamatan yang semakin intens, sistematis, dan kritis. Juga didukung oleh pertambahan pengetahuan yang diperoleh manusia, yang akhirnya akan bermuara pada suatu usaha untuk menjawab permasalahan secara rasional sehingga dapat dipertanggung jawabkan kandungannya, tentunya dengan mengutamakan hal-hal rasional.<sup>38</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Jujun S. Supriasumantri, *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 55-57.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Imron Mustofa, "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah", *El-Banat*, Vol. 6. No. 2, (Juli-Desember, 2016), hlm. 134-135.

#### DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdullah, Abdul Gani dkk. (2008). Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002). Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. (1990). Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali.
- Chrisna Bagus Edhita Praja, C.B dan Riswandi, Budi Agus. (2021). *Pelanggaran Hak Moral di Media Sosial: Tantangan dan Solusi Penyelesaiannya*. Magelang: UNIMMA PRESS.
- Darmawan, Oksimana, ddk. (2021). Ekspektasi Pemangku Kepentingan Dalam Rezim Kekayaan Intelektual Yang Responsif. Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya.
- Goesniadhie, Kusnu. (2006). *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*. Surabaya; JP Books.
- Hawin dan Riswandi, Budi Agus. (2020). *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayah, Khoirul. (2017). Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press.
- Hozumi, Tamotsu. (2006). Asian Copyright Handbook Indonesian Version. Jakarta: ICCU-IKAPI.
- Hutauruk, M. (1982). Peraturan Hak Cipta Nasional. Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim, Jhonny. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.

- Kansil, C.S.T. (1980). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Kansil, C.S.T. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kelsen, Hans. (2006). *Teori Hukum Murni*. (*Raisul Mutaqien, Terjemahan*). Bandung: Nusa Media.
- Lindsey, dkk. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*. Bandung : Alumni.
- M. Hadjon, Philipus. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- M. Hadjon, Phillipus. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Makkawaru, Zulkifli dkk. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Sukabumi: Farha Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mashdurohatun, Anis. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Semarang: Madina Semarang.
- Miftah, dkk. (2022). Tinjauan Efektifitas Hukum pada Produk Hak Cipta dalam Masa Pandemi. Surakarta: UNISRI Press.
- Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, Abdulkadir. (1994). Hukum Harta Kekayaan. (Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muqoddas, Baskoro Rizal. Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif

- Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Nainggolan, Bernard. (2016). *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Qustulani, Muhamad. (2018). Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen. Tanggerang: PSP Nusantara Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti...
- Rosidi, Ajip. (1984). Undang-undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam. Jakarta: Djambatan.
- Saidin, Ok. (2007). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sanusi, Bintang. (2007). Hukum Hak Cipta. Bandung: Citra Adity Bakti.
- Setiono. (2004). Rule of Law. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Setiono. (2004). Supremasi Hukum. Surakarta: UNS.
- Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sunggono, Bambang. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriasumantri, J.S. (1985). Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Sinar Harapan.
- Yusran Isnaini. (2019). Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus. Jakarta.

#### B. JURNAL

- Akbar, Fajar Alamsyah. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*, Volume 3 Nomor 2.
- Budi Asri, Dyah Permata. (2018). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. JIPRO. Volume 1 Nomor 1.
- Damian, Eddy. (2001). Pengaturan dan Pengertian Hak Cipta Sebagai Hak Milik Intelektual. *Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XIX*, Nomor 3.
- Jaman, Ujang Badru dkk. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Volume 3 Nomor 1.
- Makkawaru, Zulkifli. (2015). Performing Right in Cache Copyright Law of Indonesia. *Journal of Humanity*. Volume 3 Nomor 1.
- Mustofa, Imron. (2016). Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah. *El-Banat*, Volume 6 Nomor 2.
- Nababan, Roida. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan. *Visi Sosial Humaniora*. Volume 2 Nomor 2.
- Pamungkas Revian, Djualeka. (2019) Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Lagu yang Diunggah pada Aplikasi Tiktok. *Simposium Hukum Indonesia*. Volume 1 Nomor 1.

## C. SITUS INTERNET

- Dinar Surya Oktarini. Sering Jadi Viral, Begini Cara Mengetahui Judul Lagu TikTok. <a href="https://www.suara.com/tekno/2021/08/12/084220/sering-jadi-viral-begini-cara-mengetahui-judul-lagu-tiktok">https://www.suara.com/tekno/2021/08/12/084220/sering-jadi-viral-begini-cara-mengetahui-judul-lagu-tiktok</a>. Diakses pada tanggal 22 September 2023.
- Harts. 6 Perbedaan TikTok dan Instagram Reels. Pilih Mana Yang Lebih Baik?.

  <a href="https://www.hartsimagineering.com/blog/6-perbedaan-tiktok-dan-instagram-reels-pilih-mana-yang-lebih-baik-e9fd963d6633388c13000052">https://www.hartsimagineering.com/blog/6-perbedaan-tiktok-dan-instagram-reels-pilih-mana-yang-lebih-baik-e9fd963d6633388c13000052</a>. Diakses pada tanggal 21 September 2023.
- Prambors. TikTok versus Instagram Reels, Mana yang Lebih Dipilih Para Influencer Saat Ini?. https://www.pramborsfm.com/lifestyle/tiktok-versus-

- instagram-reels-mana-yang-lebih-dipilih-para-influencer-saat-ini/all. Diakses pada tanggal 22 September 2023.
- Instagram, Pusat Bantuan,
  <a href="https://help.instagram.com/126382350847838/?helpref=rela">https://help.instagram.com/126382350847838/?helpref=rela</a>
  ted articles diakses pada tanggal 01 Maret 2024
- Instagram, *Apa itu penggunaan wajar dan pengecualian hak cipta?*,

  <a href="https://help.instagram.com/116455299019699/?helpref=uf\_share">https://help.instagram.com/116455299019699/?helpref=uf\_share</a> diakses pada tanggal 01 Maret 2024
- TikTok, Panduan Komunitas <a href="https://www.tiktok.com/community-guidelines/id-id/overview/">https://www.tiktok.com/community-guidelines/id-id/overview/</a> diakses pada tanggal 02 Maret 2024
- TikTok, *Hak Cipta* <a href="https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/copyright">https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/copyright</a> diakses pada tanggal 02 Maret 2024
- TikTok, Konten Yang Mengalami Pemblokiran

  <a href="https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/content-violations-and-bans">https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/content-violations-and-bans</a> diakses pada tangga 02

  Maret 2024
- TikTok, Apa yang terjadi setelah klaim pelanggaran hak cipta diajukan ke TikTok?
- https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/copyright diakses pada tanggal 02 Maret 2024
- TikTok, *TikTok For Bussines* <a href="https://www.tiktok.com/business/id/report">https://www.tiktok.com/business/id/report</a> diakses pada tanggal 02 Maret 2024
- Industri Musik Kuasai 85% Pasar Industri Kreatif,

  <a href="http://lifestyle.bisnis.com/read/20140930/225/261214/-">http://lifestyle.bisnis.com/read/20140930/225/261214/-</a>
  <a href="mainth:industri-musik-kuasai-85-pasar-industrikreatif">industri-musik-kuasai-85-pasar-industrikreatif</a> diakses pada tanggal 05 Maret 2024.

## D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6675).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIPs.